



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 239 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti adanya perubahan terhadap akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 239 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 239 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 263/PK.01-BA/3572/2022 tanggal 25 April 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 239 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR.

KESATU : Menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 239 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

KEDUA : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIH KPU Kota Blitar
- b. Twitter : @JDIHKPU_BLIKOT

- c. Instagram : @jdihkpu_blitarkota
d. Youtube : JDIHKPU_BELITARKOTA

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ardian Prabowo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 239
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar

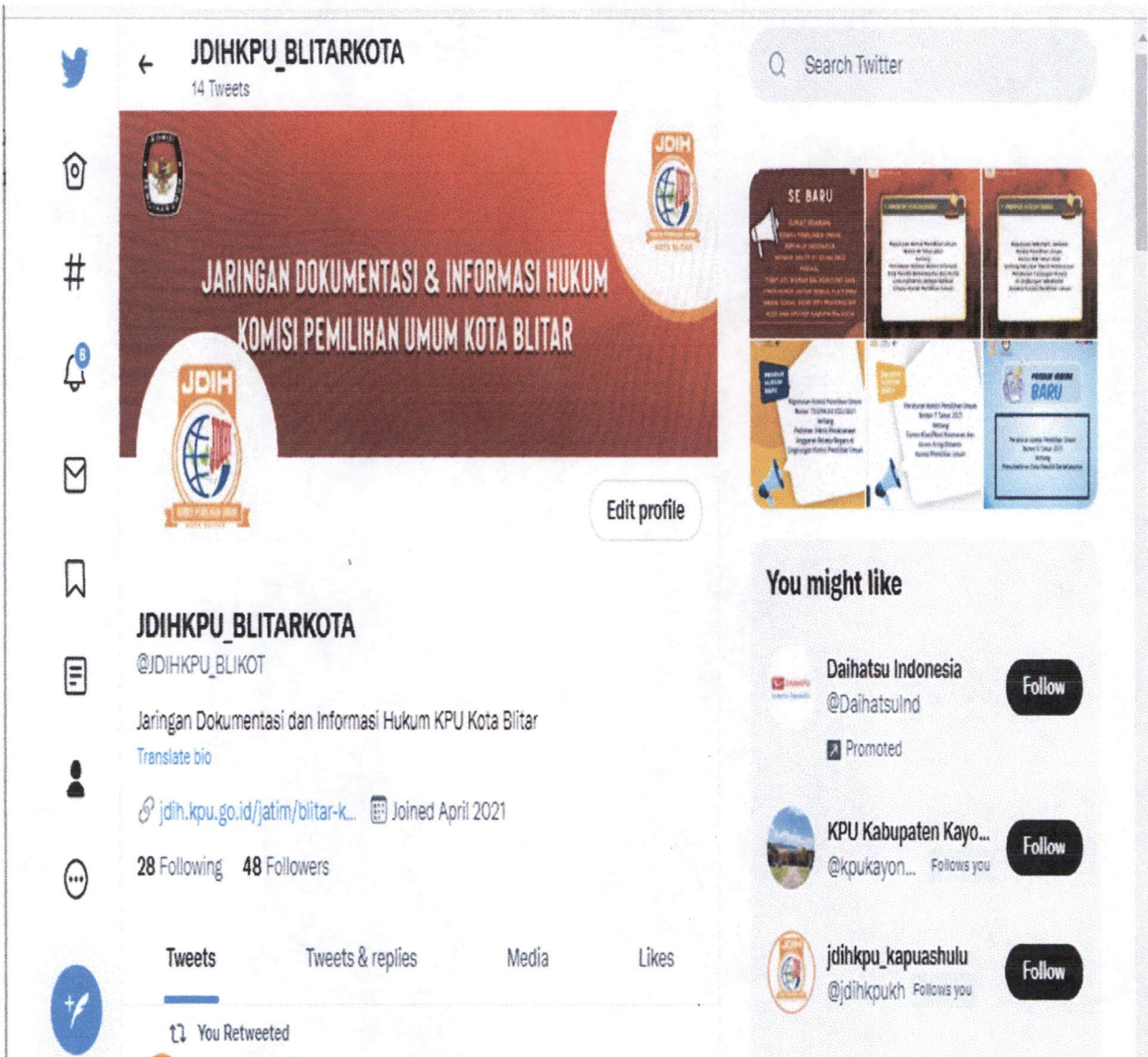
A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Blitar
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpublitarkota>
Tampilan :



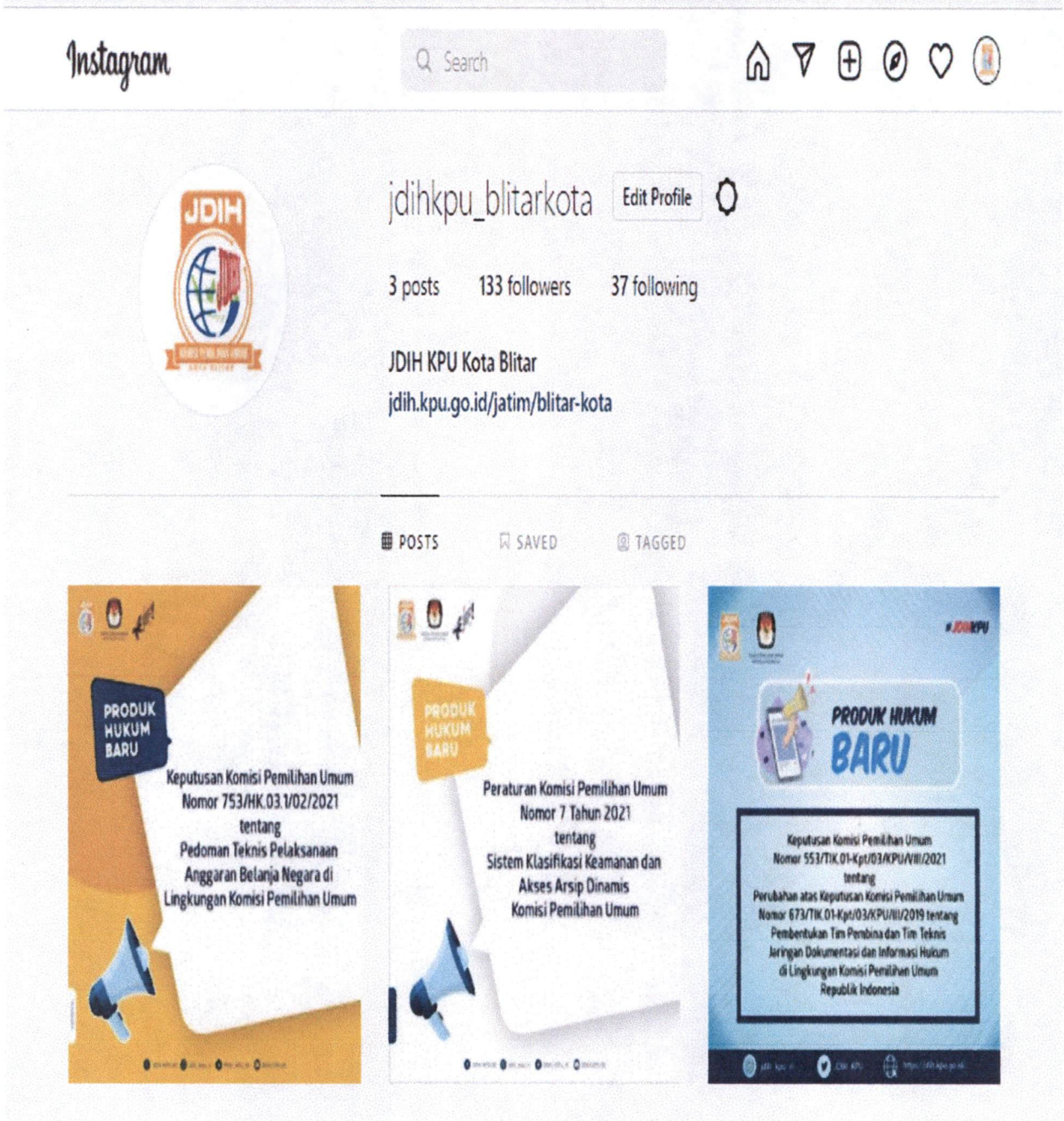
B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_BLIKOT
URL : https://twitter.com/JDIHKPU_BLIKOT
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_blitarkota
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_blitarkota/
Tampilan :



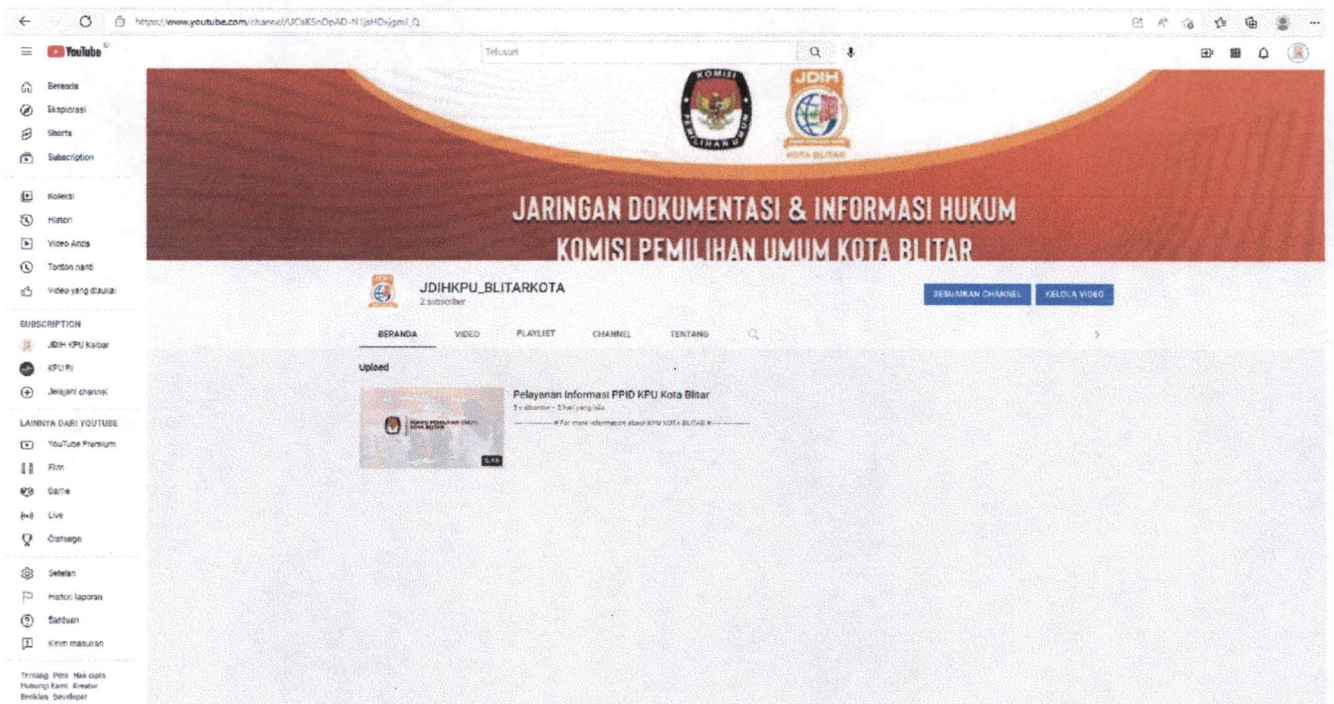
D. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU_BLITARKOTA

URL :

https://www.youtube.com/channel/UCaK5nOpAD-N1jsHDxjgmJ_Q

Tampilan :



Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

